



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 17);

15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 10) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan setelah penyesuaian APBK Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati dan dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di transfer dari RKUD ke RKG dengan nilai sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 30 Juni 2020 M
9 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 30 Juni 2020 M
9 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JUNI 2020 M
9 DZULQAIDAH 1441 H

BESARAN DAN PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA BEBERAPA GAMPONG

No.	GAMPONG	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1	Gampong Lhok Geulumpang	Rp.45.000.000	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Meunasah Nurul Amilin dan Nurul Huda
2	Gampong Lhok Timon	Rp.40.000.000	Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Meunasah Nurul Ikhlas
3	Gampong Dayah Baro	Rp.65.000.000	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Meunasah Dayah Baro
4	Gampong Panggong	Rp.50.000.000	Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Mushalla
5	Gampong Tuwi Eumpeuk	Rp.40.000.000	Bantuan Keuangan untuk Lanjutan Pembangunan Meunasah
6	Gampong Padang Kleng	Rp.30.000.000	Bantuan Keuangan untuk Meunasah Al-Iklias
7	Gampong Lueng Gayo	Rp.50.000.000	Bantuan Keuangan untuk Meunasah Hidayatullah
8	Gampong Tuwi Kareung (Kec. Pasie Raya)	Rp.50.000.000	Bantuan Keuangan untuk Meunasah Blang Rame
	JUMLAH	Rp.370.000.000	

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

